

Keadilan Pemilu dalam Kampanye Pilkada Pada Pasangan Calon Tunggal Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman

Electoral Justice in the 2020 Regional Election Campaign for Single Candidate Pairs in Pasaman Regency

Ahmad Suhendra¹⁾ * & Khairul Fahmi²⁾

1) Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

2) Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Diterima: 02 Februari 2024; Direview: 08 Februari 2024; Disetujui: 18 Mei 2024

*Corresponding Email: ahmad.suhendra1996@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana potret dan keadilan pemilu dalam pelaksanaan kampanye pada pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal serta memberikan usulan desain aturan pelaksanaan kampanye. Penelitian ini berfokus pada keadilan pemilu dalam pelaksanaan kampanye pada Pilkada 2020 bagi setiap pasangan calon di Kabupaten Pasaman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris yang mengkaji hukum dan kenyataan yang ada. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka seperti data primer, dan wawancara dilakukan dengan metode *Purposive sampling* yang memperhatikan karakteristik sampel tersebut. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang dijabarkan dan disusun secara sistematis. Kajian ini menyimpulkan adanya kesenjangan hukum dalam aturan KPU yang mengatur tata cara dan pendistribusian bahan kampanye kepada masyarakat. Hal ini terjadi setelah adanya laporan pelanggaran dari salah satu masyarakat yang mempertanyakan legalitas relawan memasang alat peraga kampanye berupa spanduk di barisan kosong, dan wartawan meminta spanduk tersebut dicopot. Menyikapi pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasaman menetapkan laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran karena kolom kosong tidak melanggar ketentuan apa pun. Adanya kekosongan hukum berdampak pada timbulnya kesenjangan hak pilih dalam hal akses informasi, dan tidak terpenuhinya kesenjangan antara pasangan calon tunggal dengan kolom kosong dalam melakukan kampanye pemilu.

Kata Kunci: Kampanye; Pasangan Calon Tunggal; Pilkada 2020.

Abstract

This article aims to examine the portrait and fairness of elections in the implementation of campaigns in regional head elections with a single-candidate pair and provide suggestions for the design of campaign implementation rules. This research focuses on electoral fairness in the implementation of the campaign in the 2020 regional head election for each pair of candidates in Pasaman Regency. The research method used a juridical-empirical method that examines existing law and reality. Data collection was through literature reviews such as primary data, and interviews using the purposive sampling method which took into account the characteristics of the sample. This research was a qualitative analysis which described and arranged systematically. This study concludes that there are legal gaps in KPU regulations governing the procedures and distribution of campaign materials to the public. This happened after there was a report of a violation from the public who questioned the legality of volunteers placing campaign props in the form of banners in empty rows, and journalists asked for the banners to be removed. Responding to this violation, the Pasaman Regency Bawaslu determined that the report did not constitute a violation because the empty column did not violate any provisions. The existence of a legal vacuum has an impact on the emergence of gaps in voters' rights in terms of access to information, and the gap between single candidate pairs and empty columns in conducting election campaigns has not been fulfilled.

Keywords: Campaign; Single-Candidate Pair; Regional Head Election in 2020.

How to Cite: Suhendra, A. & Fahmi, K. (2024). Keadilan Pemilu dalam Kampanye Pilkada Pada Pasangan Calon Tunggal Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (4): 1431 -1448



PENDAHULUAN

Menurut Ni'matul Huda ada dua alasan mengapa Pilkada secara langsung dianggap lebih demokratis. Pertama, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan (Huda, 2017). Bila dilacak, tren pasangan calon tunggal terjadi sejak pemilihan serentak gelombang pertama tahun 2015.


Dari 269 daerah yang menyelenggarakan pemilihan di tahun 2015 yang terdiri dari sembilan provinsi, 36 kota, 224 kabupaten terdapat tiga daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dengan satu pasangan calon atau pasangan calon tunggal yakni daerah Tasikmalaya, Blitar dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Pada pemilihan kepala daerah serentak gelombang kedua tanggal 15 Februari 2017 terjadi peningkatan. Dari 101 daerah (7 provinsi, 18 kota, 76 kabupaten) yang melaksanakan pemilihan terdapat 9 daerah yang memiliki satu pasangan calon yakni daerah Tebing Tinggi, Tulang Bawang Barat, Pati, Buton, Landak, Maluku Tengah, Tambrauw, Kota Sorong, dan Jayapura. Pada pemilihan kepala daerah serentak gelombang ketiga tanggal 27 Juni 2018 kembali mengalami peningkatan pasangan calon tunggal, dari 171 daerah dengan rincian 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah terdapat 16 daerah yang melaksanakannya dengan pasangan calon tunggal dan yang terakhir, pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang dilaksanakan pada 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten terdapat 25 daerah yang melaksanakannya dengan satu pasangan calon (Arita Nugraheni, 2020).

Melihat jumlah calon pasangan tunggal yang terus meningkat tentu menunjukkan bahwa keunggulan petahana sangat kuat di setiap pemilihan kepala daerah. Pada tahun 2015, pasangan calon tunggal di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Tasikmalaya adalah petahana. Di Kabupaten Blitar, Wakil Bupati petahanalah yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Pada tahun 2017, dari sembilan calon pasangan tunggal, delapan diantaranya merupakan petahana. Jika dilihat dari rangkaian pelaksanaan Pilkada, terlihat jelas bahwa pasangan calon petahana memiliki elektabilitas yang tinggi dan juga populer di masyarakat, yang merupakan keuntungan yang bisa dimanfaatkan untuk meraih kemenangan pada Pilkada mendatang (Widyasari et al., 2019).

Salah satu faktor yang melatarbelakangi fenomena calon tunggal di Kabupaten Pasaman adalah tingginya elektabilitas dari Benny Utama dan Sabar AS melawan kotak kosong yang persentase kemenangannya mencapai 83,48% sehingga meningkatkan tingkat popularitas dan elektabilitas, oleh karena itu partai politik tidak mengajukan calon mengingat mereka belum bisa mengejar kualifikasi Benny Utama dan Sabar AS (Khairiyah & Rahmadi, 2021).

Menurut Manan, yang menjadi penyebab munculnya pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal pertama dikarenakan sistem kaderisasi di partai politik tidak berjalan dengan baik sehingga gagal melahirkan figur pemimpin baru yang potensial untuk maju dalam Pilkada (Manan & IP, 2016). Kedua, adanya ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang diusung partai politik yakni 20% kursi atau 25% suara sah dari partai politik yang harus dimiliki oleh pasangan calon untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon. Hal ini menyebabkan munculnya praktik mahar politik yang membuat biaya menjadi kepala daerah membengkak belum lagi ditambah dengan biaya kampanye sehingga membuat masyarakat enggan untuk maju menjadi pasangan calon pada pemilihan kepala daerah. Penyebab lainnya karena adanya fenomena borong dukungan partai politik oleh pasangan calon sebagai jalan pintas untuk mengamankan kemenangan pemilihan sejak awal, hal ini dibuktikan hampir semua pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon dimenangkan oleh calon tunggal.

Menurut Romli kedudukan petahana yang kuat juga membuat partai politik tidak punya kompetitor yang bisa didorong untuk menjadi pasangan calon (Romli, 2018). Persyaratan pencalonan melalui jalur perseorangan yang sulit yakni harus memenuhi syarat dukungan dari penduduk sebanyak 6,5 persen hingga 10 persen dengan melampirkan KTP sebagai bukti juga menjadi penyumbang terjadinya pemilihan kepala daerah pasangan calon tunggal yang membuat sulitnya muncul calon alternatif diluar jalur dukungan partai politik (Hanan, 2015).



Kedudukan pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah telah ditafsirkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 100/PUU-XIII/2015 atas pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Putusan berawal ketika sejumlah daerah seperti Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Samarinda dan Kota Mataram hingga penutupan pendaftaran sampai dibuka Kembali perpanjangan oleh KPUD, kandidat yang mendaftar untuk menjadi kepala daerah hanya satu orang. Persoalannya, UU Nomor 8 Tahun 2015 saat itu tidak mengatur terkait persoalan tersebut. Sehingga KPU mengeluarkan kebijakan bagi daerah yang memiliki satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah maka Pemilihannya ditunda pada Pemilihan serentak selanjutnya sesuai dengan pasal 54 ayat (5) PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Hal ini menyebabkan beberapa orang yang mengatasnamakan rakyat yang dirugikan hak konstitusionalnya kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas terkait pasal kewajiban minimal harus adanya dua pasangan calon tersebut.

Jika hanya ada satu calon di suatu daerah, maka pemilih bisa dirugikan karena adanya potensi penundaan berulang kali dalam memenuhi syarat minimum dua pasangan calon di daerah tersebut. Dampak dari penundaan pemilihan kepala daerah berpengaruh pada melambatnya dan tidak berkelanjutannya program pembangunan di daerah tersebut (Qoriroh & Erliyana, 2022).

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa bertentangan dengan semangat UUD 1945 apabila Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya karena hal itu merugikan hak konstitusional warga negara yakni hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Adapun usaha yang dimaksud yakni telah dilaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8 Tahun 2015 untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8 Tahun 2015 untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Kedua, Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menyatakan "Setuju" atau "Tidak Setuju" dalam surat suara. Bila dicermati, tujuan pelaksanaan Pilkada serentak pasangan calon tunggal selain bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat juga bertujuan sebagai sarana penghukuman bagi petahana jika tidak bekerja dengan baik melalui pemilih menghukumnya dengan tidak memilihnya kembali.

Fenomena pemilihan kepala daerah pasangan calon tunggal menimbulkan kritik dari segi kontetasinya dari berbagai ahli. Menurut Veri Junaidi Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, keberadaan pasangan calon tunggal pada pemilihan kepala daerah merupakan cerminan pragmatisme partai politik yang enggan untuk berkontestasi karena peluang menang lebih besar jika pasangan calon tunggal bersaing dengan kolom kosong (Rini Kustiasih, 2020). Menurut Peneliti Senior Pusat Penelitian LIPI, Siti Zuhro, dalam pemilihan kepala daerah sebuah kontestasi dan kompetisi merupakan syarat mutlak dari demokrasi, apabila dua unsur itu tak terpenuhi berarti demokrasi yang sedang terbangun tak terkonsolidasi, tak substansif dan hanya prosedural yang mana hal ini terjadi pada pemilihan kepala daerah pasangan calon tunggal (Nikolas Harbowo, 2020).

Upaya dalam rangka memenuhi aspek "kompetisi" atau kontestasi ini sejatinya bukan tidak diusahakan, hadirnya "lawan tanding" untuk pasangan calon tunggal berupa kolom kosong sesungguhnya adalah salah satu aspek. Namun kontestasi atau persaingan seringkali dianggap belum hadir dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon. Karena kolom kosong sebagai rival didudukkan sebagai entitas yang bersifat pasif, tidak berdaya dan cenderung hanya sebagai "aksesoris". Sehingga dalam hal ini pilkada dengan satu pasangan calon sering dinilai masih bersifat non-kontestasi (Priswari, 2021).



Lebih lanjut, menurut Manan, melakukan pemilu hanya dengan satu pasangan calon, berpotensi menimbulkan lemahnya legitimasi politik bagi pasangan terpilih sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Rendahnya legitimasi politik yang dimiliki oleh pasangan terpilih tersebut bisa jadi turut mempengaruhi tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan akibat lemahnya dukungan politik terhadap DPRD maupun lemahnya dukungan masyarakat. Pasangan terpilih tersebut tidak dapat menggunakan legitimasi politik publik secara efektif untuk menghadapi DPRD ketika terdapat perbedaan pendapat yang dapat melemahkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Manan & IP, 2016).

Selain itu, dampak lain dari kenyataan di atas adalah beberapa calon yang ingin maju dalam pilkada akan bergantung pada sumber pendanaan pihak ketiga seperti pengusaha dan pemodal. Namun dukungan pihak ketiga ini tentu saja tidak gratis. Akibatnya, terjadi tindakan suap dan korupsi yang melibatkan pengelola dan pengusaha lokal. Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, sekitar 77 kepala daerah ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, dan lebih dari 300 kepala daerah lainnya terjerat hukum (Andayani, 2020).

Berdasarkan temuan awal penulis permasalahan kampanye pada pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal tidak hanya pada dimensi kontestasi saja namun permasalahan juga muncul pada segi regulasi. Regulasi yang mengatur pelaksanaan kampanye terdapat banyak celah hukum yang berkontribusi pada terwujudnya kampanye tanpa kontestasi. Oleh karena itu, menjadi relevan mengkaji keadilan pemilu pada pelaksanaan kampanye pada pemilihan kepala daerah pasangan calon tunggal.

Adapun alasan dipilih Kabupaten Pasaman dikarenakan berdasarkan hasil pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI diketahui bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari empat provinsi dengan kerawanan untuk dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil daerah paling rawan. Artinya, Sumbar termasuk provinsi yang rawan terhadap gangguan terselenggaranya pemilu secara jujur dan adil (Fahmi et al., 2020). Lalu, satu-satunya Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan dengan satu pasangan calon di Sumatera Barat adalah Kabupaten Pasaman.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Arikunto, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya peraturan perundang-undangan dan kajian tentang kepemiluan, serta putusan MK terkait Pemilihan dengan satu pasangan calon (Ali, 2021) dan studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan membuat daftar pertanyaan yang sudah direncanakan dengan informan (Lenaini, 2021). Dalam penelitian kriteria informan yang dipilih yaitu yang memiliki informasi secara menyeluruh mengenai fokus penelitian. Dengan demikian ada enam informan yang peneliti wawancara secara bergulir yaitu tiga orang dari KPU dan tiga orang dari Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan pertimbangan bahwa informan memiliki informasi dan data yang akurat yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai segala hal yang sedang diteliti. Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang di jabarkan dan di susun secara sistematis (Fathoni, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Pasaman


Berdasarkan data yang terdapat pada web resmi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pasaman merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Ibu kota Kabupaten Pasaman berada di Lubuk Sikaping. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.952,11 km² dengan penduduk berjumlah 302.271 jiwa dengan jumlah 89.864 kepala keluarga. Melalui wawancara dengan Taufiq anggota KPU Kabupaten Pasaman, pada tanggal 24 Januari 2023,



terdapat 16 partai politik yang bertarung dalam perhelatan Pemilihan Legislatif serentak 2019 yang lalu. Dari 16 partai politik tersebut, terdapat 10 partai yang duduk di DPRD Kabupaten Pasaman berdasarkan hasil Pemilu Serentak 2019 dengan Total kursi yang tersedia di DPRD Kabupaten Pasaman adalah 35 kursi. Partai tersebut, terdiri atas partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Hanura, PKB, PPP, PAN, PKS, PDIP, dan NasDem. Menjelang Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020, peranan partai politik sangat penting untuk menyukkseskan Pilkada dalam hal mendapatkan dukungan internal dari partai politik dan kemampuan dalam membangun ataupun membentuk koalisi. Koalisi tersebut, berguna untuk mengusung pasangan calon dan mendapatkan kemenangan dalam kontestasi Pilkada. Berkenaan dengan itu, dalam hal partai politik hanya mendukung satu pasangan calon maka Pemilihan diselenggarakan dengan calon tunggal. Fenomena calon tunggal terjadi di Kabupaten Pasaman saat Pemilihan Tahun 2020.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 394 /PL.02.2-Kpt /06/KPU/VIII/2020 bahwa KPU Kabupaten Pasaman memperpanjang pendaftaran jika sampai batas waktu pendaftaran hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar dan dalam hal terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengubah komposisi dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan Bakal Pasangan Calon pada masa Perpanjangan Pendaftaran. Berdasarkan Laporan Akhir Pengawasan Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Pasaman maka KPU Kabupaten Pasaman meneliti dokumen persyaratan Pencalonan yang diperbaharui dengan tata cara sebagai berikut:

- Menunda tahapan dengan menetapkan keputusan tentang Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan,
- Melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari setelah dilakukan penundaan tahapan,
- Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman selama 2 (dua) hari dengan melibatkan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat,
- Memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya sosialisasi.



Gambar 1. Diagram Perolehan Dukungan Partai Politik
Sumber Gambar: Bawaslu Kabupaten Pasaman

Calon tunggal hadir atas terbentuknya koalisi besar pengusung Benny Utama dan Sabar AS dalam perhelatan Pilkada 2020. Benny Utama dan Sabar AS diusung oleh koalisi yang terdiri atas 8 partai politik. Delapan partai politik tersebut, terdiri atas Partai Golkar Demokrat, PKB, PAN, PPP, PKS, PDIP dan Nasdem. Delapan partai pengusung tersebut, memiliki 29 kursi di DPRD Pasaman dari total jumlah kursi di parlemen yaitu sebanyak 35 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Pasaman. Tentunya, perolehan kursi yang tersisa tidak mampu untuk mencukupi persyaratan agar dapat mengusung pasangan calon lain pada kontestasi Pilkada di Kabupaten Pasaman karena Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 mensyaratkan bahwa partai politik yang hendak mengajukan calon memiliki minimal 25% dari jumlah suara atau 20% perolehan kursi akibatnya, berdampak kepada banyak Parpol memilih untuk berkoalisi. Terdapat dua partai yang tersisa yang tidak terlibat dalam mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Benny Utama-Sabar AS, yaitu

Partai Gerindra dan Hanura yang hanya mempunyai total 6 kursi di DPRD Kabupaten Pasaman (Armadhani, 2022).

Tabel 1. Data Perolehan Suara

No.	Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung	Perolehan Suara	Persentase
1	Benny Utama – Sabar AS	Golkar, Demokrat, PKB, PAN, PPP, PKS, PDIP dan Nasdem	104.363	81%
2	Kolom Kosong	-	20.650	16%

Sumber Tabel: KPU Kabupaten Pasaman

Dari Tabel di atas, dapat dilihat hasil perolehan suara pasangan calon tunggal Kabupaten Pasaman Benny Utama dan Sabar AS yang diusung oleh koalisi 8 partai politik memperoleh suara yang sangat tinggi dengan total suara pemilih, yaitu: 104.363 suara atau sebanyak 81.00 %. Sementara itu, perolehan suara kolom kosong hanya mendapatkan total suara, yaitu: 20650 suara atau sebanyak 16.00 % suara. Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan 2020 di Kabupaten Pasaman berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Pasaman yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020 Di Arumas Hotel Lubuk Sikaping dengan Berita Acara Rapat Pleno terbuka Nomor: 33/PL/02.1-BA/1308/KPU.Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lantan Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Pasaman.

Pelaksanaan Kampanye di Kabupaten Pasaman

1. Regulasi Pemilihan

Secara historis, penyebab dilakukan penyempurnaan dari UU Nomor 1 Tahun 2015 adalah dampak dari *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Setidaknya telah terjadi 25 perkara *judicial review* terhadap UU No. 1 Tahun 2015. Setelah itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan 7 perkara dan 18 perkara lainnya tidak di kabulkan. Selain itu, ada karena dampak dari Peraturan KPU yang perlu diselaraskan terkait Pilkada. Sehingga, pada tanggal 18 Maret 2015 pemerintah dan DPR mengundang UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 (Rajab, 2018).

Setelah Undang-Undang No. 8 tahun 2015 disahkan ternyata masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Maka, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perlu diselaraskan juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga perlu disempurnakan kembali. Pada tanggal 1 Juli 2016 pemerintah dan DPR mengundang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Setelah itu, dikarenakan pada bulan Maret 2020 Negara Indonesia dilanda bencana nonalam *Covid-19* sehingga pada tanggal 4 Mei 2020 pemerintah mengeluarkan Perppu nomor 2 tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang intinya penundaan pelaksanaan Pemilihan yang semula dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Melalui surat keputusan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah 2020 No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020. Melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 jo UU Nomor 10 Tahun 2016 dilakukan beberapa perubahan dan tambahan yakni Pasal 120, Pasal 122A dan Pasal 201A.

Berdasarkan ketentuan diatas, Pemilihan di Kabupaten Pasaman berlangsung dengan satu pasangan calon dikarenakan setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Sebab, calon potensial yang mampu melawan Benny Utama tidak cukup kuat disegala aspek, apalagi dukungan parpol yang berkoalisi. Kandidat tunggal Benny Utama juga diuntungkan dengan absennya mantan Bupati Yusuf Lubis yang tak bisa dicalonkan kembali karena masa jabatannya telah berakhir. Oleh karena itu, proses pencalonannya berjalan lancar karena Benny Utama merupakan petahana yang diakui masyarakat Kabupaten Pasaman.



Fenomena calon tunggal di Kabupaten Pasaman karena tidak ada partai politik yang mengajukan calon meskipun pendaftarannya diperpanjang, sehingga DPP partai di tingkat pusat menerima dan selanjutnya melaksanakan putusan MK yang hanya memperbolehkan satu calon tunggal terhadap kotak kosong. Salah satu faktor munculnya kandidat calon tunggal tersebut adalah kuatnya elektabilitas Benny Utama.

Dari beberapa survei yang dilakukan, elektabilitas hampir seluruh parpol jauh di bawah elektabilitas Benny Utama. Tingkat kemenangan pasangan Benny Utama dan Sabar AS mencapai 83,48% dibandingkan kotak kosong. Oleh karena itu, jika dilihat dari popularitas, partai politik tidak mengajukan calon yang tidak mampu menandingi popularitas dan peluang menang Benny Utama dan Sabar AS. Pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pasaman, Benny Utama-Sabar AS menang melawan kolom kosong dengan perolehan suara Benny Utama sebanyak 104.363 suara dan kolom kosong berisi 20.650 suara.

Sebetulnya masih ada calon lain yang bakal menjadi penantang terkuat Benny Utama-Sabar AS, yakni Atos Pratama-M. Saleh Nasution, namun tidak memenuhi syarat administrasi untuk mendaftar ke KPU Kabupaten Pasaman karena tidak memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran pada KPU Kabupaten Pasaman sebab hanya mendapat dukungan dari Partai Gerindra dan Hanura yang memiliki total enam kursi di parlemen (Saputra, 2020).

Oleh karena itu, perolehan enam kursi saja tidak cukup untuk memenuhi syarat bahwa seorang pasangan calon harus memperoleh minimal tujuh kursi di DPRD untuk dapat ikut kampanye politik. Sebaliknya, dua calon, Anton-Rahmat Setia yang seharusnya maju melalui jalur independen, tidak jadi mencalonkan diri karena tidak memenuhi syarat untuk maju ke Pilkada Kabupaten Pasaman tahun 2020. Kandidat lain yang diperkirakan akan mencalonkan diri antara lain Sarjan Lubis dari Nasdem, Rahmat Saleh Nasution dari PKS, Rudy Apriasi dari Demokrat, dan Bona Lubis dari PPP tidak berpartisipasi dalam pemilu 2020 di Kabupaten Pasaman karena masing-masing dari partai mereka memilih untuk berkoalisi dan mendukung Benny Utama-Sabar AS sebagai calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 (Afrizal, 2020).

Munculnya calon tunggal Benny Utama-Sabar AS pada Pilkada Kabupaten Pasaman 2020, menunjukkan pelaksanaan fungsi pembinaan kader dan rekrutmen politik seakan tidak berjalan baik. Kurang idealnya persaingan di Pilkada Kabupaten Pasaman merupakan dampak langsung dari minimnya kader yang mampu bersaing dengan pasangan Benny Utama-Sabar AS. Faktanya, kader partai politik pesaing Benny Utama-Sabar AS bukanlah kader yang tidak punya potensi atau kualifikasi rendah. Namun sikap partai politik cenderung lebih memilih bermain aman dan takut bertarung atas dasar popularitas atau potensi elektoral. Oleh karena itu, mereka memutuskan membentuk koalisi yang mendukung Benny Utama-Sabar AS sebagai calon tunggal.

Dalam hal Pemilihan tanpa kompetitor atau adanya calon tunggal diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2015. Selanjutnya dirubah beberapa pasalnya melalui PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2015. Terakhir dirubah lagi dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015. Setelah dua kali perubahan PKPU Pemilihan dengan satu pasangan calon, KPU tidak ada melakukan perubahan aturan terhadap bagian pelaksanaan kampanye. Ini menandakan belum adanya keseriusan KPU dalam membenahi permasalahan hukum yang ada saat kampanye pada Pemilihan dengan satu pasangan calon. Padahal, ada banyak kekosongan hukum dalam pelaksanaan kampanye yang tidak diatur dalam Pelaksanaan kampanye pada Pemilihan dengan satu pasangan calon di atur pada Bab II bagian kesatu Pada Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

Apa yang terjadi di Kabupaten Pasaman nampaknya menunjukkan bahwa partai politik mempunyai kelemahan dalam menjalankan fungsi rekrutmen politiknya. Munculnya calon tunggal di Pilkada Kabupaten Pasaman memang dipengaruhi oleh banyak faktor, namun tentunya tidak lepas dari kurang optimalnya partai politik dalam menjalankan fungsi tambang rekrutmen politik. Selama satu dekade terakhir persaingan pemilu demokratis hanya melibatkan dua orang yang selalu bersaing dan bergantian memimpin Kabupaten Pasaman yaitu Benny Utama dan Yusuf



Lubis, puncaknya terjadi pada Pilkada Kabupaten Pasaman tahun 2020 hanya menghasilkan satu pasangan calon.

Terdapat dua argumen yang menjadi faktor terkait fenomena calon tunggal di Kabupaten Pasaman. Pertama, adanya dugaan bahwa fenomena satu kandidat merupakan agenda yang direncanakan oleh berbagai kelompok kepentingan. Hal tersebut diungkapkan Bustomi selaku Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pasaman, pasangan calon tunggal ini digagas *by design* yang ditetapkan sejak awal. Namun ada perbedaan pendapat dengan Maradongan selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Pasaman yang menilai kemunculan calon pasangan tunggal tersebut bukan hasil settingan, melainkan karena masing-masing pihak memandang Benny sebagai yang terdepan yang dianggap menang, sehingga saat itu dukungan mengalir kepada Benny.

Meski terdapat pro dan kontra terhadap fenomena tersebut, namun secara keseluruhan realitas di lapangan lebih sesuai dengan strategi dan bentuk agenda setting yang disusun para pemangku kepentingan untuk memvisualisasikan fenomena calon tunggal di Kabupaten Pasaman. Selain itu, faktor kedua yang terkait dengan fenomena calon tunggal di Kabupaten Pasaman adalah tingginya peluang terpilihnya Benny Utama. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa hampir semua pimpinan partai politik di Kabupaten Pasaman saat itu memiliki peluang menang yang jauh lebih kecil dibandingkan Pak Benny Utama.

Tingkat kemenangan pasangan Benny Utama-Sabar AS mencapai 83,48% dibandingkan kolom kosong. Oleh karena itu, jika dilihat dari popularitas, partai politik tidak mengajukan calon yang tidak mampu menandingi popularitas dan peluang menang Benny Utama-Sabar AS. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan kaderisasi di lingkungan partai politik tidak berjalan dengan baik. Pasaunya, dalam beberapa tahun terakhir belum ada eksekutif yang sebanding dengan Benny Utama, dan momentumnya mencapai puncaknya pada Pilkada 2020 karena ini adalah pasangan calon yang melawan kolom kosong (Khairiyah, 2020).

2. Metode Pelaksanaan Kampanye

Pasal 9 ayat (1) PKPU No.14 Tahun 2015 menyebutkan kampanye untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dapat dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye. Adapun metode pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh KPU diatur dalam Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 14 Tahun berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pendanaannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Tabel 2. Jumlah Kegiatan Kampanye di Setiap Kecamatan


NO	Kecamatan	Jumlah kampanye
1	Tigo Nagari	11
2	Simpat	4
3	Bonjol	6
4	Lubuk Sikaping	17
5	Panti	16
6	Dua Koto	12
7	Padang Gelugur	15
8	Rao Selatan	2
9	Rao	12
10	Rao Utara	3
11	Mapat Tunggul	1
12	Mapat Tunggul Selatan	2

Sumber Tabel : Bawaslu Kabupaten Pasaman

Berdasarkan Keputusan KPU RI No. 465/Pl.02.4-Kpt/06/Kpu/IX/2020 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye penyelenggaraan pemilihan 2020 dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menjamin penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 harus



mengedepankan keselamatan dan kesehatan seluruh stakeholder Pemilihan. Oleh karena itu, setiap tahapan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) termasuk salah satunya dalam pelaksanaan kampanye. Berdasarkan STTP yang telah dikeluarkan oleh pihak kepolisian Kabupaten Pasaman, data kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman seperti pada tabel 2.



Gambar 2. Diagram Metode Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman
Sumber Gambar: Bawaslu Kabupaten Pasaman

Berdasarkan gambar 2, dapat disimpulkan pasangan calon menggunakan metode kampanye tatap muka sebanyak 101 kali, pemasangan Alat peraga kampanye sebanyak 360 buah, debat penajaman visi dan misi dengan panelis 1 kali, dan tidak menggunakan kampanye metode daring dan metode lainnya.

2.1 Debat Publik

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Anggota KPU Kabupaten Pasaman Bapak Juli Yusran, pada tanggal 4 Februari 2023, KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan Debat Terbuka/Publik dengan satu Pasangan Calon yang dilaksanakan pada Senin 30 November 2020 bertempat Aula Emir Hotel Lubuk Sikaping dan disiarkan secara langsung melalui stasiun televisi I News Padang dan di kanal *Youtube* KPU Kabupaten Pasaman.

Pasal 11 PKPU Nomor 14 Tahun 2015 menyebutkan moderator berasal dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak. Moderator dan panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Panelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari kalangan tokoh masyarakat, profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak. Masyarakat dapat mengajukan moderator dan panelis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan. Masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas. Saat debat publik, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi dari Pasangan Calon.

Masyarakat dapat berperan serta untuk mengusulkan pertanyaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan. Selanjutnya, dalam rangka fasilitasi kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati pasaman tahun 2020 KPU Kabupaten Pasaman mengeluarkan Surat Nomor 384. A./ pl.02.4-Pu/1308/KPU-Kab/XI/2020 tentang hak masyarakat mengajukan pertanyaan untuk debat satu pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati pasaman tahun 2020. Usulan pertanyaan dari masyarakat dapat diantarkan langsung ke sekretariat KPU Kabupaten Pasaman atau disampaikan melalui Google Form.

2.2 Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

Metode kampanye penyebaran bahan kepada umum merujuk pada PKPU No. 11 Tahun 2020. Setelah diteliti, penulis menemukan persoalan aturan pada metode kampanye penyebaran bahan kampanye. Berdasarkan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (21), berbunyi Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon (Fatimah, 2018).

KPU Kabupaten Pasaman memfasilitasi bahan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Benny Utama dan Sabar AS berupa Selebaran, Brosur/leaflet dan poster. Adapun bentuk fasilitasi yang diberikan KPU Kabupaten Pasaman berupa pencetakan bahan kampanye bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan dimana dalam memfasilitasi ini seluruh desain dan materinya berasal dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye yang harus diserahkan ke KPU paling lambat 5 hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon. Kemudian berdasarkan Surat Dinas KPU No. 746/PP.08.02- SD/07/KPU/IX/2020 menjelaskan bahwa KPU sudah harus menyerahkan APK dan BK yang difasilitasi pada minggu kedua bulan Oktober 2020 oleh KPU kepada Pasangan Calon. Penyerahan tersebut dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Pasaman, Pada Rabu tanggal 14 Oktober 2020 melalui berita acara serah terima. Berikut daftar bahan kampanye yang di fasilitasi KPU Kabupaten Pasaman.

Tabel 3. Jenis Bahan Kampanye

No.	Jenis Bahan Kampanye	Volume	Satuan
1	Selebaran/flyer 8,5 x 21 cm	23.494	lembar
2	Brosur/ leaflet 21 x 29,7 cm	31.325	lembar
3	Poster 40 x 60 cm	39.157	lembar
Jumlah		93.976	Lembar

Sumber Tabel: KPU Kabupaten Pasaman

Dalam konteks penyebaran bahan kampanye kepada umum pada Pemilihan di masa *Covid-19* berdasarkan PKPU NO. 10 Tahun 2020 pasal 60 ayat (2) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan Bahan Kampanye sebelum dibagikan kepada pemilih harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilkan dahulu. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Pasal 60 ayat (2) Tahun 2020 petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan menggunakan sarung tangan serta pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.

Dari uraian diatas diketahui bahwa metode kampanye penyebaran bahan kampanye untuk umum tidak terdapat persaingan yang bebas dan adil karena aturan yang tersedia hanya memberikan ruang bagi pasangan calon sedangkan kolom kosong tidak diberi ruang karena memang tidak diatur secara jelas sehingga perlakuan antara kolom kosong dan pasangan calon tidak adil dan setara. Perbedaan perlakuan pada penyebaran bahan kampanye disebabkan aturan yang tidak memberikan ruang bagi kolom kosong. Pertama, hal ini dapat dilacak mulai dari ketentuan yang menyebutkan KPU Pasaman hanya dapat mencetak bahan kampanye yang didesain oleh pasangan calon atau tim kampanye. Sementara itu, kolom kosong yang tidak memiliki tim kampanye dan bukan pasangan calon menjadi tidak memiliki bahan kampanye selama Pemilihan.

Kedua, Pasal 27 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan penyebaran bahan kampanye dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dan/atau di tempat umum. Artinya, ketentuan ini menutup ruang bagi kolom kosong untuk menyebarkan bahan kampanye karena kolom kosong tidak memiliki tim kampanye untuk menyelenggarakan kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog sehingga bahan kampanye tidak dapat disebar. Inilah sebabnya penulis mengemukakan diawal bahwa PKPU No. 11 Tahun

2020 tidak dapat diterapkan pada metode kampanye penyebaran bahan kampanye untuk umum pada Pemilihan dengan satu pasangan calon.

2.3 Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Sama halnya dengan penyebaran bahan kampanye, KPU Kabupaten Pasaman juga memfasilitasi alat peraga kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Benny Utama dan Sabar AS berupa Baliho, umbul-umbul dan spanduk. Berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 746/PP.08.02- SD/07/KPU/IX/2020 menjelaskan bahwa KPU sudah harus menyerahkan APK dan BK yang difasilitasi pada minggu kedua bulan Oktober 2020 oleh KPU kepada Pasangan Calon. Penyerahan tersebut dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Pasaman, Pada Rabu tanggal 14 Oktober 2020 melalui berita acara serah terima. Berikut daftar alat peraga kampanye yang di fasilitasi KPU Kabupaten Pasaman.

Tabel 1. Jenis Alat Peraga Kampanye

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Volume	Satuan
1	Baliho 3 x 4 meter	5	buah
2	Umbul umbul 1,15 x 4 meter	240	buah
3	Spanduk 4 x 1 meter	74	buah
Jumlah		319	buah

Sumber Tabel: KPU Kabupaten Pasaman.


Kemudian setelah alat peraga kampanye diserahkan kepada pasangan calon, maka Tim Kampanye atau Pelaksana Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU dapat memasang pada lokasi pemasangan APK yang sudah ditetapkan melalui keputusan KPU dengan tetap memperhatikan ketentuan pada PKPU, estetika pemasangan serta tempat- tempat yang dilarang oleh aturan agar proses kampanye berjalan dengan lancar dan tertib Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman mengeluarkan Keputusan Nomor 203/PL.02.4-kpt/1308/KPU-kab/IX/2020.

Pada tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima satu laporan yang berkaitan dengan alat peraga kampanye. Melalui wawancara dengan Kristian, anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman, laporan tersebut diregister dengan No. : 001/Reg/Laporan/PB/Kab/03.13/XI/2020 pada tanggal 23 November 2020. Pelapor dalam laporannya menerangkan peristiwa adanya masyarakat yang mengatasnamakan relawan kolom kosong memasang alat peraga kampanye berupa spanduk yang bertuliskan "Posko Relawan Kolom Kosong Kecamatan Bonjol Rakyat Berdaulat Pasaman Merakyat Coblos Kolom Kosong Untuk Kemajuan Pasaman" yang berlokasi di simpang tiga kumpula Kecamatan Bonjol. Dalam hal ini pelapor mempertanyakan legalitas spanduk tersebut dan ingin spanduk tersebut di turunkan sehingga pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Dalam proses penanganan pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Pasaman memutuskan bahwa laporan tersebut bukan pelanggaran dikarenakan tidak adanya aturan yang dilanggar oleh relawan kolom kosong tersebut. Hal ini disebabkan kekosongan hukum atau tidak jelasnya aturan mengenai kedudukan hukum dari kolom kosong.

Adapun kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum yakni pertama, ketidakjelasan kedudukan atau status dari kolom kosong. Aturan tidak menerangkan apakah kolom kosong merupakan peserta Pemilihan atau bukan. Oleh karenanya, kolom kosong dikategorikan pada saat tahapan kampanye sebagai bukan peserta Pemilihan. Namun, keberadaan kolom kosong baru diakui saat pemungutan suara di surat suara yang mana diatur dalam Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

Kedua, ketidakjelasan aturan kedudukan kolom kosong pada tahapan kampanye berimplikasi pada perbedaan perlakuan yang diberikan kepada kolom kosong. Berdasarkan Wawancara dengan Rini Juita, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, tanggal 13 Februari 2023 aturan menyebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya berperan mencetak baliho, umbul-umbul spanduk dan memasang billboard atau videotron sedangkan desain dan materinya dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon



dan/atau Tim Kampanye. Lantas, bagaimana dengan alat peraga kampanye dari kolom kosong yang tidak memiliki tim kampanye dan bukan pasangan calon sehingga menyebabkan kolom kosong tidak memiliki alat peraga kampanye. Akibatnya pada saat kampanye hak pemilih untuk memperoleh informasi mengenai kolom kosong tidak terwujud.

Hal ini dapat dilihat dari aturan yang memperlakukan kolom kosong yang tidak memiliki tim kampanye sehingga tidak bisa berkampanye sebagaimana yang bisa dilakukan oleh peserta pemilihan seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklan kampanye di media massa cetak, elektronik, maupun media sosial dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, jika pada saat kampanye ditemukan properti kampanye kolom kosong, maka sesuai aturan tidak terdaftar di KPU dan tidak dapat digolongkan sebagai APK. Akibatnya, petugas pemilu enggan mengambil tindakan terhadap properti kampanye kolom kosong yang tersebar selama kampanye pemilu. Ketika properti kampanye tersebut ditertibkan oleh petugas pengawas, maka akan timbul konflik hak milik karena properti tersebut dipasang di perkarangan rumah yang merupakan hak pemilik rumah. Ketidakabsahan hukum mempunyai arti ganda, apabila tidak dilarang secara tegas, maka hal tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran, namun sebaliknya, apabila tidak diatur secara khusus, maka hal tersebut dapat merupakan suatu pelanggaran.

Ketiga, ketidakjelasan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dapat menjadi celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh oknum sehingga membuat tahapan kampanye berjalan dengan tidak tertib. Misalnya, kekosongan hukum ini dapat dimanfaatkan oleh relawan kolom kosong sebagai ruang untuk memasang alat peraga kampanye sebanyak mungkin dengan desain dan lokasi yang tidak terikat dari terdaftar di KPU. Implikasinya kekosongan hukum tidak memberi ruang bagi kolom kosong untuk kampanye sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan antara peserta Pemilihan dengan kolom kosong yang melahirkan persaingan yang tidak adil dan setara. Kekosongan hukum juga menimbulkan penegakan hukum pemilu yang tidak memberikan kepastian hukum dimana kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan (Wantu, 2007). Hal ini diketahui dari wawancara dengan Mesrawati, anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman, tanggal 13 Februari 2023.

3. Pemantau Pemilihan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman nomor: 169/Hk.03.1-Kpt/1308/KPU-Kab/X/2019 tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2020, KPU Kabupaten Pasaman membuka pendaftaran Lembaga Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2019 yang dapat diakses melalui laman website <https://kab-pasaman.kpu.go.id>. Pengumuman yang dikeluarkan tersebut dengan nomor: 266/PP.03.2-Pu/1308/KPU-Kab/XI/2019.

Setelah KPU Kabupaten Pasaman membuka jadwal yang panjang untuk pendaftaran lembaga namun hanya ada satu lembaga pemantau yang mendaftar dan dikeluarkan legalitas oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan Sertifikat Akreditasi No. 418/PP.03.2-Kt/1308/KPU-Kab/XII/2020 tentang Persetujuan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2020. Adapun lembaga yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Pasaman tersebut adalah Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia sebagai Pemantau Pemilu.

Keadilan Pemilu Dalam Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Dengan Pasangan Calon Tunggal

Berdasarkan uraian pelaksanaan kampanye pada pemilihan di Kabupaten Pasaman tahun 2020 di atas, dilakukan pemetaan masalah dalam pelaksanaan kampanye pada pemilihan kepala



daerah dengan pasangan calon tunggal yang mana permasalahan tersebut nantinya ditinjau dari segi keadilan pemilu. Adapun persamaannya sebagai berikut:

- a. Kedudukan atau status dari kolom kosong tidak menjelaskan apakah kolom kosong merupakan peserta pemilihan kepala daerah atau bukan. Akibatnya, kolom kosong pada saat tahapan kampanye diperlakukan bukan peserta yang dibuktikan tidak adanya ruang bagi kolom kosong untuk berkampanye. Pengaturan yang tidak secara keseluruhan inilah yang membuat keberadaan atau status kolom kosong menjadi tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
- b. Kedudukan pendukung/relawan kolom kosong memiliki banyak permasalahan tersendiri. Melalui Wawancara dengan Rini Juita, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, tanggal 21 Februari 2023 dikatakan bahwa, meskipun di Kabupaten Pasaman terdapat relawan kolom kosong namun tidak memiliki struktur kepengurusan. Tidak adanya aturan yang menyebut bagaimana melegalkan pendukung kolom kosong untuk dapat melakukan aktivitas resmi layaknya pendukung paslon. Jika harus mendaftarkan diri sebagai tim pendukung, persoalan selanjutnya adalah ke lembaga apa mereka mendaftarkan diri? Kemudian jika mendaftarkan diri bagaimana kedudukan tim pendukung kolom kosong ini, apakah dianggap sama dengan tim kampanye atau dianggap sebagai pemantau? Jika dianggap sama dengan tim kampanye, tentu memiliki konsekuensi untuk menyusun pelaporan lainnya sebagaimana peserta pemilihan yang berkontestasi. Maka karena kedudukan pendukung kolom kosong ini masih abu-abu, KPU dan Bawaslu Kabupaten Pasaman juga memiliki kesulitan memperlakukan pendukung ini sebagaimana tim kampanye, pemantau pemilihan atau hanya sebagai warga negara yang memiliki hak pilih.
- c. Dari hasil wawancara dengan Ajriaman, anggota KPU Kabupaten Pasaman, tanggal 4 Februari 2023, ketentuan yang menyebutkan desain dan materi bahan kampanye ataupun alat peraga kampanye dibuat dan dibiayai oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU dan KPU mencetak BK atau membuat APK sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh partai politik dan gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye menimbulkan ketidakjelasan bagi kolom kosong yang menutup ruang untuk memiliki BK ataupun APK karena KPU hanya memfasilitasi dan mengakui dari peserta pemilihan. Hal ini melahirkan kompetisi yang tidak berimbang antara pasangan calon dengan kolom kosong. Contohnya, saat Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Pasangan Peserta Pemilihan yakni Benny Utama – Sabar AS berdasarkan data KPU Kabupaten Pasaman memiliki 319 buah APK dan 93.976 lembar Bahan Kampanye sedangkan Kolom kosong tidak ada.
- d. Persoalan lanjutan ketentuan dari desain dan materi Bahan Kampanye ataupun Alat Peraga kampanye dibuat dan dibiayai oleh partai politik atau gabungan partai politik menurut Pasal 1 angka 22 dan angka 23 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yakni siapakah pihak yang membuat desain BK dan APK untuk kolom kosong yang tidak diusung oleh partai politik, bukan pasangan calon dan tidak memiliki tim kampanye.
- e. Implikasi kekosongan hukum pada pengakuan Alat Peraga Kampanye atau Bahan Kampanye tidak hanya merugikan kolom kosong namun juga bagi peserta pemilihan karena bahan kampanye atau alat peraga kampanye peserta pemilihan jumlah dan jenisnya dibatasi sedangkan bahan kampanye atau alat peraga kampanye kolom kosong yang tidak diatur membuat ia tidak memiliki batasan alat peraga kampanye atau bahan kampanye baik jumlah dan jenisnya. Sehingga tidak ada mekanisme kontrol dari penyelenggara Pemilihan untuk mengawasi jalannya kampanye. Hal ini disebutkan dalam wawancara dengan Mesrawati, anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman, tanggal 21 Februari 2023.
- f. Tidak diakuinya atau tidak termonitornya Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye kolom kosong menjadi wilayah abu-abu bagi penyelenggara Pemilihan untuk bertindak khususnya pengawas Pemilihan.
- g. Berdasarkan wawancara dengan Taufiq, anggota KPU Kabupaten Pasaman tanggal 23 Februari 2023 dengan aturan kampanye saat ini membuat KPU Pasaman seolah seperti tim kampanye



peserta pemilihan karena KPU hanya memfasilitasi peserta pemilihan. Padahal, mestinya KPU sebagai penyelenggara harus diposisikan sebagai pihak yang netral dan memperlakukan peserta pemilihan secara adil dan setara.

- h. Selain itu persoalan dari segi kampanye metode pertemuan terbatas dan metode pertemuan tatap muka dan dialog yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015. Namun, apabila kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan oleh relawan kolom kosong maka tidak ada aturan secara tegas yang menyatakan kolom kosong dapat melakukan kegiatan yang sama. Sehingga pada praktiknya pun kolom kosong tidak dapat dianggap boleh atau bisa melakukan kampanye.
- i. Selanjutnya terkait dengan dana kampanye, karena aktivitas pendukung kolom kosong yang menimbulkan reaksi dari pendukung pasangan calon. Jika kolom kosong merupakan lawan dari paslon atau sebagai kontestan pemilihan, maka seharusnya juga wajib untuk melaporkan dana kampanye, seperti halnya peserta pemilihan. Termasuk jumlah maksimal sumbangan dana kampanye, pihak-pihak yang dapat memberikan sumbangan dana kampanye, laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye serta melalui proses audit dana kampanye.
- j. Saksi pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara untuk kolom kosong juga diperlukan. Jika terjadi perselisihan hasil pemilihan, kolom kosong harus memiliki saksi sebagai *legal standing*. Pada Pemilihan 2020 KPU memperbolehkan pemantau untuk dapat memasuki TPS saat proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara.

Desain Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Kepala Daerah Dengan Pasangan Calon Tunggal untuk Mewujudkan Pemilu yang adil dan Berintegritas

Berdasarkan penjelasan pada tulisan sebelumnya, bahwa pelaksanaan kampanye pada pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal dengan regulasi saat ini dapat dikategorikan belum adil karena tidak terpenuhi hak pemilih dalam memperoleh informasi setara dari kolom kosong. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk menyikapinya adalah dengan memperbaiki regulasi yang ada mulai dari tingkat Undang-Undang hingga peraturan pelaksana.

Pada tingkatan peraturan pelaksana, secara keseluruhan regulasi yang dibuat pada pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal mesti didesain dalam bentuk *contested election*. Maka perlu disusun desain untuk mengisi kekosongan hukum tersebut yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memperbaiki regulasi yang ada untuk menyambut pemilihan serentak tahun 2024 mendatang sebagai berikut:

1. Ruang Bagi Partisipasi Masyarakat (*Third Party Campaign*)

Dalam konteks menghadirkan persaingan yang adil dan bebas, Ramlan Surbakti setidaknya menyebutkan siapa saja yang dimaksud dengan unsur *The Third Party*. Unsur-unsur itu adalah masyarakat di luar lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya yaitu individu warga negara, kelompok atau forum, organisasi kemasyarakatan, partai politik, media massa baik cetak maupun elektronik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil lainnya (Simajuntak, 2020).

Tanpa adanya *third party campaign* dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, dapat dikatakan sebagai *uncontested election*, karena pemilih tidak memiliki ruang untuk mengetahui dan memahami alternatif kebijakan yang ditawarkan selain dari pasangan calon yang ada. Sebaliknya, jika ada *third party campaign* maka ruang dan kesempatan bagi pemilih untuk mengetahui rekam jejak kepemimpinan pasangan calon dan counter terhadap program yang ditawarkan oleh pasangan calon tersebut dapat membuat pemilih memiliki alternatif dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal disebut *contested election* karena telah memenuhi asas *genuine election* melalui peran *third party campaign*.

2. Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye

Desain pengaturan terhadap bahan kampanye atau alat peraga kampanye dapat juga diterapkan secara mutatis mutandis terhadap pengaturan metode kampanye Iklan di media massa,



media cetak dan/atau media massa elektronik karena adanya kesamaan isu atau permasalahan dengan metode pengaturan bahan kampanye atau alat peraga kampanye.

Pertama, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, pelaksanaan dan metode Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota". Ketentuan ini mendelegasikan seluruh metode kampanye selain debat publik untuk diatur melalui PKPU tentang pelaksanaan kampanye yakni merujuk pada PKPU Nomor 4 Tahun 2017 yang dirubah beberapa pasal melalui PKPU Nomor 11 tahun 2020. Berdasarkan pelaksanaan kampanye pada pemilihan 2020 di Kabupaten Pasaman pasal ini menimbulkan masalah karena aturan pelaksanaan kampanye dengan dua pasangan calon atau lebih tidak cocok digunakan pada kampanye dengan satu pasangan calon. Pada saat Pemilihan serentak tahun 2024 mendatang pengaturan pelaksanaan kampanye mesti dibuat secara khusus seperti debat publik. Ketentuan ini menghendaki KPU untuk bersifat pasif untuk menunggu desain Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye dari pasangan calon. Akibatnya pada saat kampanye kolom kosong tidak memiliki bahan kampanye atau alat peraga kampanye. Menurut penulis, dalam hal kolom kosong tidak memiliki tim kampanye atau relawan maka KPU secara aktif mencetak bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Jika sebaliknya kolom kosong memiliki relawan dan mendaftarkan dirinya di KPU maka KPU bersifat pasif menunggu desain dari relawan.

Kedua, Perbaikan Pasal 24 ayat (1), ayat (5) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 yang mengatur Desain dan materi Bahan Kampanye ataupun Alat Peraga kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU dan KPU mencetak Bahan Kampanye atau membuat Alat Peraga Kampanye.

Ketiga, persoalan selanjutnya mengenai adalah siapakah pihak yang mendesain bahan kampanye dan alat peraga kampanye kolom kosong karena bahan kampanye dan alat peraga kampanye mestinya memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar kolom kosong. Menurut penulis, dalam hal kolom kosong tidak memiliki relawan maka KPU dapat mencetak desain bahan kampanye dan alat peraga kampanye dengan desain baku yang telah ditetapkan melalui Peraturan KPU sebelumnya. Namun jika kolom kosong memiliki relawan maka mereka dapat mendesain bahan kampanye dan alat peraga kampanye.

Keempat, masalah mengenai siapakah pihak yang akan menyebarkan bahan kampanye dan memasang alat peraga kampanye apabila sudah dicetak oleh KPU. Menurut penulis, dalam hal kolom kosong tidak memiliki tim relawan maka KPU mencetak bahan kampanye dan alat peraga kampanye pasangan calon berdampingan dengan milik kolom kosong. Sehingga pada saat pasangan calon melakukan penyebaran bahan kampanye sebagaimana Pasal 27 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, maka secara otomatis pasangan calon juga menyebarkan bahan kampanye milik kolom kosong karena dicetak secara berdampingan. Meskipun sedikit tidak adil bagi pasangan calon karena bahan kampanye dan alat peraga kampanye miliknya dicetak berdampingan oleh KPU namun hal ini untuk mewujudkan persaingan adil dan setara. Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak berdampingan hanya berlaku bagi yang dicetak oleh KPU. Pasangan calon juga dapat mencetak sendiri bahan kampanye milik sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2020. Dalam hal apabila kolom memiliki tim relawan yang mendaftarkan diri di KPU maka penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye dilakukan oleh tim relawan kolom kosong.

Dengan demikian, harapannya dalam pelaksanaan Pemilihan serentak Tahun 2024 kedepan regulasi yang ada akan memberikan kejelasan terhadap pelaksanaan kampanye khususnya pada penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, kejelasan mana yang merupakan bahan kampanye dan bukan, kejelasan jumlah bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Termonitornya Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye kolom kosong yang semula merupakan wilayah abu-abu menjadi terang bagi pengawas pemilihan untuk bersikap apabila terdapat pelanggaran.




SIMPULAN

Dari hasil penelitian terhadap pelaksanaan kampanye pada pemilihan dengan satu pasangan calon tahun 2020 di Kabupaten Pasaman, dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan kampanye pada pemilihan dengan pasangan calon tunggal di Kabupaten Pasaman terdapat kekosongan hukum metode kampanye penyebaran bahan kampanye sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2020, pemasangan alat peraga kampanye, dan iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik yang menyebabkan tidak terwujudnya persaingan adil dan bebas dalam pelaksanaan kampanye. Belum terwujudnya keadilan pemilu karena tidak terpenuhinya hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang setara antara pasangan calon dan kolom kosong serta dalam waktu bersamaan juga menimbulkan persaingan yang tidak adil dan setara sebagai akibat dari adanya kekosongan hukum sesuai dengan hasil wawancara dengan Rini Juita, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, tanggal 13 Februari 2023. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya bahan kampanye atau alat peraga kampanye yang dicetak KPU Kabupaten Pasaman untuk kolom kosong sedangkan peserta pemilihan atau pasangan calon memiliki bahan kampanye atau alat peraga kampanye. Sehingga perlu dilakukan pengaturan secara jelas terhadap regulasi metode kampanye khususnya penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye dan iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik serta mengakomodir dan mendorong keberadaan *third party campaign* dalam desain aturan pelaksanaan kampanye untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Dengan adanya *third party campaign* memberikan kesempatan bagi pemilih untuk mengetahui rekam jejak kepemimpinan pasangan calon dan counter terhadap program yang ditawarkan oleh pasangan calon tersebut sehingga pemilih memiliki alternatif dalam menentukan pilihannya (Simajuntak, 2020). Dengan demikian pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal disebut *contested election* karena telah memenuhi asas *genuine election* melalui peran *third party campaign*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)(Kedepan)*. Rineka Cipta.
- Armadhani, D. (2022). Kepentingan Partai Pengusung Calon Tunggal Benny Utama – Sabar AS pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020. *Scholar.Unand.Ac.Id*.
- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem keadilan pemilu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serentak 2019 di Sumatera Barat electoral justice system in handling. *Jurnal Konstitusi*.
- Fathoni, M. A. (2018). Konsep pemasaran dalam perspektif hukum Islam. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 9(1), 128–146.
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5–16.
- Hanan, D. (2015). Calon Tunggal, Kaderisasi dan Kolusi Partai. *Suara Pakar, Majalah Suara KPU*.
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Khairiyah, K., & Rahmadi, D. (2021). MEKANISME PENENTUAN KOALISI PARTAI POLITIK PENGUSUNG CALON TUNGGAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENNY UTAMA-SABAR AS MELAWAN KOTAK KOSONG PADA PILKADA SERENTAK 2020 DI KABUPATEN PASAMAN. *Menara Ilmu*, 15(2).
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Manan, F., & IP, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015. *Conf. Pap*, 1–11.
- Priswari, I. (2021). Urgensi Re-Desain Penyelenggaraan Pilkada dengan Satu Pasangan Calon Berdasarkan Dinamika Implementasi di Jawa Tengah dalam Perspektif Pengawasan. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(1), 66–88.
- Qoriroh, S., & Erliyana, A. (2022). Polemik Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon-Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(2), 170–189.
- Rajab, A. (2018). Urgensi Perubahan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 3(2), 177–189.




- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 143-160.
- Simajuntak, N. Y. (2020). "Pilkada Satu Pasangan Calon Tahun 2017 Di Kabupaten Pati Dan Kota Tebing Tinggi (Studi Tentang Third Party Campaign Dalam Pilkada Satu Pasangan Calon Tahun 2017 Sebagai Persaingan Yang Bebas Dan Adil." *Repository UNAIR*, 1-24.
- Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 19(3).
- Widyasari, A., Dewi, R. A., & Rengganis, V. M. S. (2019). Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong: Keterlibatan Civil Society dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017. *Jurnal PolGov*, 1(1), 89-119.

Undang - Undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 8 Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Tahun 2015 untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.
- Undang-Undang Nomor 8 Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Tahun 2015 untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Pada Tanggal 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 54 ayat (5) Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Pasal 11 Tahun 2015 Tentang Moderator Berasal Dari Kalangan Profesional dan/atau Akademisi Yang Memiliki Integritas Tinggi, Jujur, Simpatik dan Tidak Memihak.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Pasal 11 Tahun 2015 ayat (1) dan ayat (2) Tentang Moderator dan Panelis Dipilih Oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Pasal 10 ayat (1) Tahun 2015 Tentang Jumlah Panelis.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (21) Tentang Bahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 pasal 27 Tentang penyebaran bahan kampanye Pada Kampanye Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog dan/atau di Tempat Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 pasal 60 ayat (2) Tentang Penyebaran Bahan Kampanye Di Masa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-XIII/2015 Tentang Kedudukan Pasangan Calon Tunggal.
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 384. A./ pl.02.4-Pu/1308/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Hak Masyarakat Mengajukan Pertanyaan Dalam Debat Satu Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
- Surat Keputusan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah 2020 No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020.
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No. 465/Pl.02.4-Kpt/06/Kpu/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan 2020 Dalam Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 746/PP.08.02- SD/07/KPU/IX/2020 Tentang Penyerahan APK dan BK yang difasilitasi pada minggu kedua bulan Oktober 2020 oleh KPU kepada Pasangan Calon.

Website

- Afrizal, M. (2020). Pilkada Pasaman Kian Dekat, Balonhup Mulai Mengerucut. Diakses di <https://www.minangsatu.com/Pilkada-Pasaman-Kian-Dekat-Balonbup-Mulai-Mengerucut-8962> Tanggal 15 Januari 2024.
- Andayani, D.(2020). Mendagri: 77 kepala daerah kena OTT, kami apresiasi KPK. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-3647661/mendagri-77-kepala-daerah-kena-ott-kami-apresiasi-kpk> Tanggal 15 Januari 2024.
- Anggraini, T. (2018). Anomali Indonesia dengan Calon Tunggal di Pilkada, Kanal Youtube KOMPASTV.



- Ardianto, R. (2023). *Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Meningkatkan, Abhan : Menarik dijadikan Penelitian*. Diakses di <https://bawaslu.go.id/id/berita/fenomena-calon-tunggal-dalam-pilkada-meningkat-abhan-menarik-dijadikan-penelitian> tanggal 28 februari 2023.
- Harbowo, N. (2020). Calon Tunggal Merusak Demokrasi. Diakses di <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/03/10/calon-tunggal-merusak-demokrasi> tanggal 10 Maret 2020.
- Kustiasih, R. (2020). Calon Tunggal Cerminan Pragmatisme Politik. Diakses di <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/07/26/calon-tunggal-cerminan-pragmatisme-politik> tanggal 26 Juli 2020.
- Nugraheni, A. (2020). Menyoal Calon Tunggal di Pilkada, e-paper Kompas. Diakses di <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/03/25/menyoal-calon-tunggal-di-pilkada> tanggal 25 Maret 2020.
- Ramadhanil, F. (2020). Calon Tunggal vs Kotak Kosong di Pilkada 2020. Kanal *Youtube* Metro TV
- Sandhi. (2021). *Prof Muhammad : Lima Syarat Pemilu Demokratis*. Diakses di <https://dkpp.go.id/prof-muhammad-lima-syarat-pemilu-demokratis-2/> tanggal 28 februari 2023 pukul 19.25 WIB.
- Saputra, Wahyu. (2020). Tiga Petahana di Sumbar Tumbang Maju Pilkada 2020. Diakses di <https://www.gatra.com/news-489945-politik-tiga-petahana-di-sumbar-tumbang-majupilkada2020.html> tanggal 10 Maret 2020.
- Web resmi KPU Kabupaten Pasaman, <https://kab-pasaman.kpu.go.id/>.
- Web resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, <https://www.pasamankab.go.id/>.
- Web resmi disdukcapil, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>.